

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1984

TAHUN : 1984



NOMOR : 8

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR 05/PD/1983

TENTANG

**KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN
PERUBAHANNYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dengan meningkatnya perkembangan penduduk diperlukan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka komputerisasi dan demi kelancaran serta ketertiban pelaksanaan pendaftaran dipandang perlu diadakan pengaturan kembali tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannya;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 1974 (Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 19757 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1954 tentang Pndaftaran Orang Asing;

6. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Perubahannya dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk;
11. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 Nomor 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, di sahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 Nomor 652/Pm. 112-Huk/SK/1980 di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 Nomor 9 Seri D jo Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juni 1982 Nomor 07a/SK/DPRD/1982

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU
KELUARGA DAN PERUBAHANNYA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Kotamadya" adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Camat" adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- f. "Lurah" adalah Kepala Kelurahan yang bersangkutan;

- g. "Kartu Keluarga" adalah Kartu yang memuat daftar nama anggota keluarga, yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- h. "Kepala Keluarga" adalah :
 - 1. Orang laki atau perempuan yang menjadi penanggung jawab Keluarga;
 - 2. Orang bertempat tinggal seorang diri;
 - 3. Kepala Kesatriaan, Asrama Yatim/Piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama;
 - 4. Orang yang menjadi atau dianggap kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya.
- i. "Keluarga" adalah kepala keluarga dengan segenap anggota keluarga yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- j. "Perubahan" adalah perubahan keluarga dan atau penduduk karena pindah, kematian dan kelahiran;
- k. "Kartu Tanda Penduduk" adalah kartu tanda bukti diri dari setiap penduduk dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- l. "Penduduk" adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- m. "Penduduk Tetap" adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang telah mendapat izin menetap dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- n. "Penduduk Sementara" adalah Arang Asing atau WNA yang bertempat tinggal sementara dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- o. "Tamu" adalah setiap orang baik, WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat kesuatu Kelurahan, baik dalam rangka kunjungan keluarga, kunjungan Dinas maupun kunjungan lainnya dan tidak untuk bertempat tinggal tetap tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

BAB II

KEWAJIBAN KELUARGA DAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap keluarga wajib mendaftarkan diri kepada lurah melalui RT dan RW.
- (2) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk tetap dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri kepada Lurah melalui RT dan RW.
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, termasuk juga mengenai setiap perubahan yang terjadi.
- (3) Setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (4) 1. Setiap penduduk yang berasal dari luar wilayah Kotamadya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari apabila tidak akan menetap sebagai penduduk harus mendaftarkan diri dan mendapat izin dari Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya.

2. Setiap tamu, baik WNI yang berdiam lebih dari 180 (seratus delapan puluh hari) dan akan menetap dalam wilayah Kotamadya wajib mendaftarkan diri kepada Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuknya.
- (5) Setiap penduduk yang telah didaftarkan diberikan Nomor Pokok Penduduk.

Pasal 4

- (1) Tamu diwajibkan melapor atas kedatangannya kepada Kelurahan melalui RT dan RW dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam untuk di catat dengan menunjukkan Surat Jalan dan Kartu Tanda Penduduk daerah asal.
- (2) Bagi penduduk sementara dan tamu WNA di haruskan melampirkan surat-surat dokumen aslinya, yaitu:
 1. Surat Keterangan lapor dari Kepolisian;
 2. Surat Keterangan izin dari Kantor Imigrasi;
 3. Surat Fiskal, Pajak Bangsa Asing bagi tamu yang akan tinggal lebih dari 3 (tiga) bulan.

BAB III

KETENTUAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Bentuk dan ukuran Kartu Keluarga dibuat satu lembar (2 halaman, muka dan belakang) dengan ukuran 23 cm dan panjang 34 cm dengan memakai karton manila.
- (2) Warna dasar kartu keluarga , baik WNI maupun WNA adalah merah muda.
- (3) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan:
 - I. Pada halaman muka Kartu Keluarga:
 - A. Kiri atas di isi dengan lambing Pemerintah Kotamadya Daerah TK. II Bandung.
 - B. Disebelah kanan lambang ditulis :
 1. PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
 2. NAMA KEPALA KELUARGA
 3. KELURAHAN :
 4. KECAMATAN :
 5. ALAMAT : RT /RW.....
 - C. Kanan dan Tulis :
 1. KARTU KELUARGA :
 2. NOMOR :
 - D. Kolom-kolomnya di susun sebagai berikut :
 1. Nomor urut
 2. Nama lengkap (nama kaum tua dan nama kecil)
 3. Nomor Okok Penduduk (NOPEN)
 4. Jenis Kelamin (L/P)
 5. Hubungan dengan Kepala Keluarga

6. Kelahiran (tanggal, bulan, tahun, tempat, propinsi, Negara)
 7. Status Perkawinan (kawin, belum kawin, duda/janda, cerai)
 8. Agama
 9. Bagi WNRI, tuliskan Nomor dan tanggal SBK.
 10. Bagi Orang Asing tuliskan Nomor dan tanggal dokumen Imigrasi dan STMD.
- II a. Pada halaman belakang Kartu Keluarga, kolom-kolomnya disusun sebagai berikut :
11. Nomor urut
 12. Pendidikan umum terakhir
 13. Dapat membaca (latin, arab, lain-lain)/ tidak dapat.
 14. Pekerjaan/ Jabatan
 15. Tanggal mulai tinggal di Kelurahan ini
 16. Kepindahan dari (Tempat tinggal terakhir)
 17. Nama Bapak/Ibu
 18. Golongan darah.
 19. Nomor KTP
 20. Akseptor KB (Pil, IUD, Kondom, Suntik0
 21. Cacat menurut jenisnya (CB/CM,/TN/TR/TW/J)
 - CB = Cacat Anggota Badan
 - CM = Cacat Mental
 - TN = Tuna Netra
 - TR = Tuna Rungu
 - TW = Tuna Wicara
 - J = Jompo
 22. Keterangan lain-lain.
- b. Pada halaman belakang, dibawah kolom, bagian akhir ditulis dari kiri kekanan sebagai berikut :

MELIHAT/MENYETUJUI CAMAT..... Tanda tangan Camat (Nama Lengkap)	MENGETAHUI TTD. Lurah (Nama. L)	Bandung..... ttd. RT/RW ttd. K.K (Nama L.) (Nama L)
--	---	---

Pasal 6

- (1) Kartu Keluarga diisi, ditanda tangani oleh Kepala Keluarga, dan ketahu kebenarannya oleh RT, RW, Lurah dan Camat.
- (2) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (3) Bagi penduduk sementara/maupun Tamubaik WNI maupun WNA wajib memiliki surat keterangan Pendaftaran Penduduk.
- (4) Ketentuan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, adalah :
 1. Untuk WNI :
Setelah mengisi Surat Pendaftaran Penduduk dan diketahui kebenarannya oleh RT, RW kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penduduk sementara/Tamu oleh Lurah setempat.
 2. Untuk WNA :
Setelah mengisi surat pendaftaran diketahui kebenarannya oleh Rt, RW, Lurah dan Camat untuk kemudian dikeluarkan surat pendaftaran penduduk sementara oleh Walikota/madya atau pejabat yang ditunjuknya.

- (5) Kartu Keluarga di buat rangkap 5 (lima) yang diperuntukkan bagi :
 1. Kepala Keluarga
 2. Ketua RW
 3. Kelurahan
 4. Kecamatan
- (6) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) Tahun Lurah mengadakan penelitian kembali kartu keluarga.
- (7) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang diwajibkan untuk diganti.

Pasal 7

- (1) Bagi tamu WNI setelah diteliti kelengkapan bukti dirinya diberikan petikan daftar tamu yang di tanda tangani oleh lurah menurut ketentuan Modal BP-6;
- (2) Bagi tamu WNA setelah diteliti kelengkapan bukti dirinya diberikan petikan daftar tamu yang ditandatangani oleh Lurah dan diketahui oleh Camat menurut ketentuan Model BP 7.
- (3) Bagi tamu yang telah didaftar dalam buku tamu diharuskan membubuhkan tandatangan/sidik jari pada blanko/formulir Surat Keterangan Tamu yang mereka peroleh.

Pasal 8

- (1) Kartu Tanda Penduduk berbentuk segi empat dengan ukuran 6 x 9 cm menurut ketentuan BP-7.
- (2) Jenis kertas unntuk Kartu Tanda Penduduk adalah kertas Watermerk dengan warna dasar bagian muka putih sedangkan bagian belakang di beri warna kuning gading dengan lambang Garuda Pancasila dan Kotamadya.
- (3) Dalam kartu Tanda Penduduk dicantumkan pada :

3.1. Halaman muka :

- 3.1.1. Lambang Kotamadya yang beri tanda pengaman (invisible ink)
- 3.1.2. Dibawah lambang ditulis No. Urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk/berkode.
- 3.1.3. Tulis-tulisan :
 - 3.1.3.1. Kartu Tanda Penduduk
 - 3.1.3.2. Pemerintah Daerah
 - 3.1.3.3. Selambat-lambatnya.....dst.
 - 3.1.3.4. Tanda tangan atau cap jempol kiri pemegang kartu.
- 3.1.4. Bagi WNI kata-kata tersebut pada angka 3.1.3.1. dan 3.1.3.2. dicetak/ditulis dengan warna hitam dan bagi WNA kata-kata tersebut ditulis dengan warna merah.

3.1.5. Disebelah kanan bawah pas photo ukuran 2 x 3 cm.

3.2. Halaman belakang :

- 3.2.1. Nomor Kartu Tanda Penduduk.
- 3.2.2. Nama Lengkap
- 3.2.3. Jenis kelamin
- 3.2.4. Golongan darah
- 3.2.5. Tempat/tanggal lahir

- 3.2.6. Kewarganegaraan
- 3.2.7. Agama
- 3.2.8. Pekerjaan
- 3.2.9. Alamat
- 3.2.10. RT/RW
- 3.2.11. Kelurahan
- 3.2.12. Kecamatan
- 3.2.13. Berlaku sampai dengan tanggal
- 3.2.14. Pejabat yang menandatangani

Pasal 9

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Walikotamadya.
- (2) Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, rusak atau hilang diwajibkan untuk diganti disertai surat pengantar RT dan RW dengan ketentuan bagi yang hilang harus ada surat keterangan lapor kehilangan dari Kepolisian.

BAB IV

KETENTUAN JANGKA WAKTU PERMOHONAN

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak suatu keluarga bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Kotamadya wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga.
- (2) Setiap permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disertai dengan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Kartu Keluarga dianggap tidak berlaku lagi, keluarga yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh Kartu Keluarga yang baru.
- (4) Kartu Keluarga diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal permohonannya.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak seseorang menjadi penduduk termaksud dalam pasal 3 ayat 3 diwajibkan mengajukan permohonan memperoleh Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku Kartu Tanda Penduduknya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

- (3) Setiap mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk harus memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
- (4) Kartu Tanda Penduduk di berikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal permohonannya dan selama menunggu penyelesaian Kartu tanda Penduduk asli kepada pemohon diberikan tanda bukti permohonan menurut model BP-7.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari bagi penduduk sementara dan tamu baik WNI maupun WNA wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Penduduk Sementara.
- (2) Setiap permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Penduduk Sementara dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dengan menyerahkan Surat Keterangan Penduduk yang bersangkutan dari daerah asalnya.
- (3) Surat Keterangan Termaksud ayat (1) pasal ini, hanya berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari kecuali bagi WNA dapat diperpanjang sesuai dengan izin yang diberikan oleh Instansi/Badan/Negara asalnya.

Pasal 13

- (1) Petikan daftar tamu tersebut dalam pasal 7 berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (2) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagai berikut :
 1. Bagi WNI dan WNA yang bertamu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, diwajibkan menyelesaikan Surat Keputusan Pindah dari daerah asalnya.
 2. Bagi WNA yang bertamu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, diharuskan mengajukan permohonan untuk menjadi penduduk sementara/tetap dalam daerah Kotamadya.

BAB V

B I A Y A

Pasal 14

- (1) Kepada pemohon Kartu Keluarga untuk 1 set (empat lembar) di kenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bagi WNI sebesar Rp. 300,00 (tigaratus rupiah).
 2. Bagi WNA sebesar Rp. 300,00 (tigaratus rupiah).
- (2) kepada pemohon Kartu Tanda Penduduk dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bagi WNI sebesar Rp. 500,00 dan menyerahkan pas photo ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
 2. Bagi WNA sebesar Rp. 1.000,00 dan menyerahkan pas photo berukuran 4 (empat) lembar.

- (3) Kepada pendatang baru/penduduk sementara/tamu yang diberikan surat bukti pendaftaran dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
1. Bagi WNA sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah) dan menyerahkan pas photo berukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 2. Bagi WNI sebesar Rp. 250,- (duaratus rupiah) dan menyerahkan pas photo berukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 3. Bagi WNI keturunan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menyerahkan pas photo berukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VI

KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 15

- (1) Bagi suatu keluarga yang pindah tempat tinggal yang masih dalam wilayah kelurahan yang sama wajib menyerahkan kembali Kartu Keluarganya kepada Lurah dan wajib memperbarui Kartu Keluarganya berdasarkan ketentuan pasal 10 dan pasal 14
- (2) Bagi suatu keluarga yang pindah tempat tinggal dalam wilayah Kelurahan lain wajib menyerahkan kembali Kartu Keluarga kepada Lurah di Kelurahan tempat tinggalnya yang lama dan wajib memenuhi ketentuan pasal 2, 10 dan 14.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam satu keluarga terjadi perubahan, maka Keluarga tersebut wajib melaporkan kepada Lurah selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dan mencantumkan perubahan-perubahan yang terjadi kedalam Kartu Keluarga berdasarkan surat keterangan yang bersangkutan.
- (2) Apabila Kepala Keluarga termaksud pada huruf g angka 2 pasal 1 meninggal dunia, Lurah mencatat dan menghapus dari daftar kependudukan.

Pasal 17

- (1) Bagi seorang penduduk pada ayat (2) pasal 3 yang pindah tempat tinggal dalam wilayah Kelurahan yang sama, wajib menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduk kepada Lurah dan wajib memperbaruinya berdasarkan ketentuan pasal 3, 11 dan 14.
- (2) Bagi seorang penduduk termaksud pada pada ayat 2 (dua) pasal 3 yang pindah tempat tinggal kedalam wilayah Kelurahan lain, wajib menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduk kepada Lurah di Kelurahan tempat tinggal yang lama dan wajib memenuhi ketentuan di maksud pasal 3, 11 dan 14.
- (3) Bagi seorang penduduk sementara yang pindah tempat tinggal kedalam wilayah Kelurahan lain, wajib menyerahkan kembali Surat Keterangan Penduduk Sementara kepada Lurah di Kelurahan tempat tinggalnya yang lama dan wajib memenuhi ketentuan dimaksud pasal 3, 11 dan 14.

Pasal 18

Apabila seorang penduduk termaksud pada ayat (2) pasal 3 meninggal dunia, maka keluarga yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Lurah melalui RtT dan RW dan menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduknya.

BAB VII

SANKSI-SANKSI

Pasal 19

Pelangaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Bagi penduduk yang tidak mampu dapat diberikan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk tanpa dipungut biaya setelah penduduk yang bersangkutan mendapat surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW yang diketahui oleh Lurah.
- (2) Apabila dalam suatu Kelurahan terjadi kelahiran dan kelahiran mati, maka keluarga yang bersangkutan wajib melaporkan kepada RT, RW dan Lurah untuk dicatat dalam daftar kependudukan.
- (3) Kepada para pengelola Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluaraga dan sebagainya diberikan insentif 5% yang pengaturannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kartu Tanda Pnduduk lama masih tetap berlaku samapai dengan batas waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkanya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya.

Pasal 22

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap keluarga sudah harus memiliki Kartu Keluargadan setiap penduduk termaksud pada ayat (3) pasal 3 sudah harus memiliki Kartu Tanda Penduduk.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN PERUBAHANNYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya DT II. Bandung
Ketua

Ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 16 April 1984 Nomor 188.342/SK-746-Huk/84.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd.

H.A KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 mei 1984 No. 8 tahun 1984 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049